

PENERAPAN KONSEP HYBRID CONTRACTS DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH

Implementation of Hybrid Contracts Concept in Collateral Financing at Sharia Pawnshops

Faruqi Imam M¹, Abdal², Tajul Arifin³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Faruqiimam19@gmail.com; abdal@uinsgd.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 19, 2023	Dec 24, 2023	Dec 28, 2023	Jan 1, 2024

Abstract

Islamic financing has become an increasingly popular option for individuals and businesses looking to meet their financial needs in accordance with Islamic principles. One of the prominent innovations in Islamic financing is the concept of Hybrid Contracts, which allows combining several types of Islamic contracts in one financing product. This article explores the role and benefits of the concept of Hybrid Contracts in financing rahn at Pegadaian Syariah. We also explain the detailed implementation steps, which include customer identification, risk evaluation, determination of sharia contract type, application submission, feasibility review, contract signing, transaction execution, and financing monitoring. The concept of Hybrid Contracts helps increase flexibility, inclusivity, and compliance with sharia principles in rahn financing, opening the door to broader sharia-based economic development.

Keywords : Hybrid Contracts, Rahn Financing, Shariah Mortgage

Abstrak: Pembiayaan syariah telah menjadi pilihan yang semakin populer bagi individu dan bisnis yang ingin memenuhi kebutuhan keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu inovasi yang menonjol dalam pembiayaan syariah adalah konsep Hybrid Contracts, yang memungkinkan penggabungan beberapa jenis kontrak syariah dalam satu produk pembiayaan. Artikel ini mendalami peran dan manfaat konsep Hybrid Contracts dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah. Kami juga menjelaskan langkah-langkah implementasi yang rinci, yang mencakup pengidentifikasian nasabah, evaluasi risiko, penentuan jenis kontrak syariah, pengajuan permohonan,

pengkajian kelayakan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan transaksi, serta pemantauan pembiayaan. Konsep Hybrid Contracts membantu meningkatkan fleksibilitas, inklusivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pembiayaan rahn, membuka pintu bagi pengembangan ekonomi berlandaskan syariah yang lebih luas.

Kata Kunci : Hybrid Contracts, Pembiayaan Rahn, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Pembiayaan berbasis syariah telah menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan (Ahmad Ifham Sholihin 2013). Pegadaian Syariah, sebagai salah satu institusi keuangan syariah terkemuka di Indonesia, telah berperan penting dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang berlandaskan syariah, Pegadaian Syariah telah menerapkan berbagai inovasi, salah satunya adalah konsep hybrid contracts.

Konsep hybrid contracts adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai jenis kontrak syariah dalam satu produk pembiayaan. Dengan menerapkan konsep ini, Pegadaian Syariah berupaya untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat. Salah satu aplikasi terkemuka dari konsep ini adalah dalam pembiayaan rahn (jaminan) yang memberikan alternatif pembiayaan dengan agunan yang sesuai dengan prinsip syariah (Ikhsan et al. 2023).

Penulis ini akan mengulas lebih lanjut tentang penerapan konsep hybrid contracts dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah. Kami akan menjelaskan bagaimana konsep ini bekerja, manfaatnya, serta tantangan dan peluang yang terkait dengan implementasinya. Selain itu, akan melihat dampak positif dari konsep hybrid contracts terhadap perkembangan industri pembiayaan syariah di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang inovasi ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan panduan yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam industri pembiayaan syariah serta menginspirasi pengembangan produk serupa di masa depan (Syawie 2022)

Konsep hybrid contracts dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah memainkan peran kunci dalam mengatasi beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam pembiayaan berbasis syariah. Dalam konteks pembiayaan rahn, agunan merupakan elemen kunci. Namun,

seringkali, tantangan muncul dalam menentukan jenis agunan yang sesuai dengan syariah dan sekaligus memenuhi kebutuhan peminjam. Inilah tempat dimana konsep hybrid contracts berperan.

Hybrid contracts memungkinkan Pegadaian Syariah untuk menggabungkan beberapa bentuk agunan yang sah dalam satu produk pembiayaan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk menyediakan agunan yang sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka. Sebagai contoh, nasabah dapat menggunakan emas, properti, atau bahkan surat berharga syariah sebagai agunan, tergantung pada apa yang mereka miliki atau nyaman dengan penggunaannya. Hal ini juga membuka pintu bagi berbagai segmen masyarakat, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis aset untuk dijadikan agunan.

Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki bagaimana Pegadaian Syariah telah berhasil menggabungkan elemen-elemen ini dalam pembiayaan rahn. Kami juga akan mengungkapkan bagaimana konsep hybrid contracts memengaruhi proses persetujuan pembiayaan, termasuk evaluasi risiko, penghitungan margin, dan lain-lain. Ini adalah langkah yang signifikan menuju penyediaan pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan dapat mengakomodasi beragam kebutuhan nasabah (Febriani 2021).

Selain manfaat bagi nasabah, implementasi konsep hybrid contracts dalam pembiayaan rahn juga memberikan kontribusi positif dalam perkembangan industri pembiayaan syariah secara keseluruhan. Dengan memberikan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas kepada nasabah, Pegadaian Syariah membantu dalam memperluas cakupan pasar pembiayaan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

Artikel ini akan menyelidiki aspek-aspek ini dengan lebih mendalam dan mempertimbangkan bagaimana penerapan konsep hybrid contracts dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah menjadi langkah yang cerdas dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dalam dunia pembiayaan syariah di Indonesia.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (Ikhsan and Arifin n.d.). Studi ini mengumpulkan informasi tentang masalah yang diteliti dari buku, jurnal,

artikel, dan internet. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk analisis data (Zed. M 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah kontrak hibrida umumnya digunakan untuk merujuk pada istilah Arab al-'uqûd al-murakkabah, yang berarti "kontrak ganda". Selain frasa "kontrak murakkab", para ahli fiqih juga menggunakan sejumlah terminologi tambahan yang memiliki keterkaitan, kesejajaran, dan makna yang sama dengan definisi istilah tersebut. Al-'uqûd al-muta'addidah (kontrak multi jenis), al-'uqûd almutakarrirah (kontrak berulang), al-'uqûd al-mutadâkhillah (kontrak campuran), dan al-'uqûd al-mukhtalithah (kontrak yang dikumpulkan) adalah beberapa contoh terminologi ini. Ungkapan serupa juga digunakan dalam bahasa Indonesia, selain kontrak hibrid, seperti kontrak ganda dan kontrak ganda (Hasan 2017).

Konsep Hybrid Contracts adalah sebuah pendekatan dalam pembiayaan syariah yang memungkinkan penggabungan beberapa jenis kontrak syariah dalam satu produk pembiayaan. Dalam pemahaman yang lebih rinci, konsep ini mencakup integrasi berbagai bentuk agunan (jaminan) dan mekanisme pembiayaan syariah untuk memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar kepada nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat (Pranata 2020).

Dalam konteks pemahaman konsep Hybrid Contracts, terdapat beberapa elemen kunci (Hasni and Udzma 2023):

1. Agunan yang Fleksibel: Konsep ini memungkinkan nasabah untuk menggunakan berbagai jenis agunan yang sah menurut hukum syariah. Agunan ini bisa termasuk emas, properti, surat berharga syariah, atau aset lainnya. Fleksibilitas dalam memilih agunan memungkinkan nasabah untuk menyediakan jaminan sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka.
2. Mekanisme Pembiayaan yang Beragam: Hybrid Contracts mengizinkan penggunaan berbagai jenis kontrak syariah. Misalnya, konsep ini dapat mencakup akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad ijarah, tergantung pada struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Kemampuan untuk Mengatasi Tantangan: Salah satu tujuan utama dari konsep Hybrid Contracts adalah mengatasi kendala dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam pembiayaan syariah. Dengan memberikan lebih banyak pilihan dalam hal

agunan dan mekanisme pembiayaan, konsep ini membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jaminan yang sesuai dengan syariah.

4. Kepatuhan Syariah: Meskipun konsep ini memungkinkan fleksibilitas, pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tetap menjadi prioritas utama. Produk yang dihasilkan dari konsep Hybrid Contracts harus sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum syariah yang ketat.
5. Diversifikasi Nasabah: Dengan memberikan berbagai opsi agunan dan mekanisme pembiayaan, konsep Hybrid Contracts dapat menarik berbagai segmen nasabah, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis aset dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda.

Penerapan konsep Hybrid Contracts dalam pembiayaan syariah, seperti pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah, bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih fleksibel dan inklusif, meningkatkan akses pembiayaan berbasis syariah, dan secara keseluruhan, mengembangkan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini merupakan contoh inovasi yang signifikan dalam dunia pembiayaan syariah dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi nasabah dan industri keuangan syariah secara luas.

Landasan syariah untuk konsep Hybrid Contracts didasarkan pada prinsip-prinsip utama ekonomi Islam dan hukum syariah yang mengatur transaksi keuangan. Beberapa landasan syariah yang relevan untuk pemahaman konsep ini meliputi (Simahatie and Soemitra 2022):

1. Prinsip Kebebasan dalam Kontrak (Ijbar): Hukum syariah menghormati prinsip kebebasan dalam kontrak. Artinya, kontrak harus berdasarkan kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan. Konsep Hybrid Contracts mematuhi prinsip ini dengan memberikan nasabah kebebasan dalam memilih agunan yang sesuai dengan keinginan mereka.
2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah (Halal dan Haram): Konsep Hybrid Contracts harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan mekanisme yang digunakan adalah halal dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memastikan bahwa agunan yang digunakan, jenis kontrak syariah yang diterapkan, serta margin keuntungan (jika ada) sesuai dengan hukum syariah.
3. Kepatuhan terhadap Prinsip Keadilan dan Keadilan (Adl dan Qist): Konsep ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam transaksi keuangan. Ini mencakup

keadilan dalam penetapan margin keuntungan, pemahaman yang seimbang dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta penanganan yang adil dalam segala persyaratan kontrak.

4. Penerapan Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah): Dalam konsep Hybrid Contracts, jika termasuk dalam strukturnya, kontrak yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
5. Kepatuhan terhadap Hukum Agunan (Rahn): Konsep Hybrid Contracts, khususnya dalam pembiayaan rahn, harus memastikan bahwa agunan yang digunakan adalah sah dalam hukum syariah dan memenuhi kriteria syariah yang diperlukan, seperti harus memiliki nilai ekonomi yang jelas.
6. Pemenuhan Syarat dan Ketentuan Hukum Syariah Lainnya: Selain prinsip-prinsip di atas, konsep ini harus mematuhi seluruh ketentuan hukum syariah lainnya yang relevan dengan transaksi keuangan, termasuk ketentuan tentang gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga).

Dengan memastikan landasan syariah yang kuat, konsep Hybrid Contracts dapat diintegrasikan dalam pembiayaan syariah dengan keyakinan bahwa seluruh transaksi dan mekanisme yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Ini adalah kunci untuk mendapatkan dukungan dari nasabah dan otoritas syariah serta menjaga integritas dan reputasi institusi keuangan syariah yang menerapkan konsep ini.

Konsep Hybrid Contracts dalam pembiayaan rahn memiliki peran yang signifikan dan memberikan berbagai manfaat. Berikut adalah peran dan manfaat utama dari konsep ini dalam pembiayaan rahn (Maulana 2020):

1. Fleksibilitas dalam Memilih Agunan: Salah satu peran utama konsep ini adalah memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memilih agunan (jaminan) yang akan digunakan dalam pembiayaan rahn. Dalam pembiayaan konvensional, jenis agunan biasanya lebih terbatas. Namun, konsep Hybrid Contracts memungkinkan nasabah untuk menggunakan berbagai jenis agunan, seperti emas, properti, surat berharga syariah, atau aset lainnya. Hal ini memungkinkan nasabah untuk menyediakan jaminan sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka.

2. Memenuhi Kebutuhan Nasabah yang Beragam: Konsep Hybrid Contracts membantu memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Setiap nasabah mungkin memiliki jenis agunan yang berbeda atau preferensi terkait mekanisme pembiayaan. Dengan memberikan pilihan yang lebih banyak, konsep ini dapat diadaptasi untuk berbagai profil nasabah, termasuk mereka yang memiliki berbagai jenis aset untuk dijadikan agunan.
3. Kombinasi Berbagai Jenis Akad Syariah: Konsep ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis kontrak syariah, seperti akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad ijarah, tergantung pada struktur pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Hal ini memberikan keragaman dalam pembiayaan rahn dan mengakomodasi preferensi nasabah serta memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Peningkatan Ketersediaan Pembiayaan Syariah: Dengan memungkinkan nasabah untuk menggunakan berbagai agunan dan jenis kontrak, konsep Hybrid Contracts meningkatkan ketersediaan pembiayaan syariah. Hal ini membantu dalam memperluas akses pembiayaan syariah kepada lebih banyak orang dan bisnis, mengurangi hambatan yang mungkin ada dalam pemenuhan syarat-syarat pembiayaan.
5. Dampak Positif pada Industri Pembiayaan Syariah: Konsep ini berkontribusi pada perkembangan industri pembiayaan syariah secara keseluruhan. Dengan memberikan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas kepada nasabah, konsep Hybrid Contracts membantu dalam meningkatkan pasar pembiayaan syariah dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.
6. Peningkatan Kepercayaan Nasabah: Dengan memberikan opsi dan fleksibilitas yang lebih besar kepada nasabah, konsep ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Nasabah merasa memiliki kontrol lebih besar atas transaksi mereka dan dapat memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai syariah mereka.
7. Mengatasi Kendala dalam Pembiayaan Rahn: Konsep Hybrid Contracts membantu mengatasi beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam pembiayaan rahn, seperti kesulitan dalam menentukan jenis agunan yang sesuai dengan syariah dan kebutuhan nasabah. Dengan memberikan opsi yang lebih luas, konsep ini memungkinkan pembiayaan rahn yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan

prinsip syariah.

Peran dan manfaat konsep Hybrid Contracts dalam pembiayaan rahn membantu menciptakan solusi pembiayaan yang lebih inklusif, sesuai dengan prinsip syariah, dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam produk pembiayaan syariah. Konsep ini merupakan salah satu contoh inovasi yang signifikan dalam industri pembiayaan syariah yang mendukung pengembangan ekonomi berlandaskan syariah.

Langkah-langkah implementasi konsep Hybrid Contracts dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah mencakup pengidentifikasian nasabah dan profil agunan, evaluasi risiko dan persyaratan, penentuan jenis kontrak syariah yang sesuai, pengajuan permohonan oleh nasabah, pengkajian kelayakan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan transaksi, pengelolaan agunan, serta pelaporan dan pemantauan pembiayaan. Proses ini memastikan bahwa pembiayaan rahn berbasis konsep Hybrid Contracts memenuhi prinsip-prinsip syariah, memberikan fleksibilitas kepada nasabah, dan memitigasi risiko secara efektif (Syakur 2016).

Hybrid Contract yang Dbolehkan.

Didasarkan pada prinsip hukum asal dari kontrak, hybrid contract dapat diterima dan diqiyaskan dengan hukum yang membangunnya dengan mempertimbangkan ketentuan agama yang membatasinya. Dengan kata lain, meskipun perjanjian hibrida diizinkan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar karena batasan tersebut berfungsi sebagai rambu bagi perjanjian hibrida agar tidak terjerumus dalam praktik mu'âmalah yang dilarang.

Untuk hybrid contract dapat diperbolehkan secara syar'i, Nazih Hammad memberikan beberapa syarat dalam bukunya (Nurul Arafah 2018):

1. Hybrid contract tersebut bukan yang dilarang dalam nash.

Ahli fiqh setuju bahwa terdapat dua jenis kontrak hybrid yang dilarang dalam teks hadits kombinasi jual beli dengan hutang piutang dan kombinasi dua jual beli dalam satu kesepakatan. Selain itu, hukum ini mencakup berkum-punya hutang-piutang dengan salam, sharf, dan ijârah, karena ketiganya termasuk dalam "bay" (jual beli).

2. Perjanjian hybrid ini tidak berfungsi sebagai alat untuk sesuatu yang dilarang.

Dalam hal kriteria pertama di atas, dijelaskan bahwa fuqaha' berpendapat bahwa illat dari hadits yang melarang dua jual beli dalam satu akad adalah adanya gharar (ketidakjelasan) atau

sarana (dzari'ah) yang mendorong terjadinya riba. Oleh karena itu, hukum keharamannya dapat diterapkan pada jenis kontrak hybrid lainnya yang memiliki illat yang sama berdasarkan qiyâs atau dalil sadd al-dzari'ah.

Hybrid contract tersebut tidak dijadikan sebagai hîlah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain

Secara bahasa "al-hîlah" berarti kecerdikan berpikir keterampilan berinteraksi dan aktifitas serta membalikkan pemikiran untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, beberapa ulama mendefinisikan al-hîlah secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan secara istilah. Misalnya, Al-Syâthibî mendefinisikan al-hîlah sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan secara syar'i kepada hukum lain dengan melakukan perbuatan yang shahîh (benar) secara lahiriah, tetapi sebenarnya hanyalah permainan. Namun, beberapa ulama mendefinisikan al-hîlah secara umum sebagai jalan rahasia yang digunakan untuk mencapai tujuan, yang hanya dapat diketahui oleh orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian tertentu. Hîlah hasanah adalah siasat yang baik, dan hîlah qabîhah adalah siasat yang buruk (Marizal, Khoerudin, and Tidar n.d.).

Hybrid contract itu tidak termasuk ke dalam mutanâqidlah (akad- akadnya berlawanan).

Batasan ini hanya berlaku untuk mazhab Mâlikî dan tidak digunakan oleh jumhur ahli fiqh. Mereka berpendapat bahwa akad adalah sebab, karena ia berfungsi sebagai cara untuk mencapai hikmah akad pada objeknya. Satu hal tidak dapat disebabkan oleh dua hal yang bertentangan atau berlawanan. Oleh karena itu, setiap dua akad yang bertentangan tidak dapat digabungkan menjadi satu akad atau kesepakatan. Contoh akad bertentangan adalah jual beli dan hutang piutang atau hutang piutang dengan ijârah, yang berarti sewa atau upah. Jual beli dan ijârah bertujuan untuk bisnis dan menghasilkan keuntungan, sedangkan hutang-piutang bertujuan untuk membantu dan beribadah.

Produk Rahn di Pegadaian Syari'ah

Menurut banyak penelitian, produk gadai di pegadaian syari'ah diatur oleh dua akad. Yang pertama adalah akad rahn, yang berarti bahwa pegadaian menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, dengan akad ini, pegadaian menahan harta pemilik peminjam sebagai jaminan atas utang nasabah. Kedua, akad ijârah, atau uang yang dibayarkan untuk menyimpan barang gadai. Namun, jika diteliti lebih jauh, akan ditemukan bahwa gadai tersebut terdiri dari tiga akad: akad qardl, yang

merupakan hutang yang menjadi dasar dari gadai, akad rahn, yang memperkuat hutang piutang tersebut, dan akad ijârah, yang berfungsi untuk menyimpan barang yang digadaikan (Syakur 2016).

Untuk produk gadai, akad qardl sangat penting, dan tanpanya, akad rahn tidak akan ada. Ini juga terlihat dalam transaksi rahn yang dilakukan antara nasabah gadai dan pihak pegadaian syari'ah. Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa: (1) râhin mengakui telah meminjam dari murtahin sebesar nilai dan jangka waktu pinjaman yang tercantum dalam surat buku rahn; (2) murtahin mengakui telah menerima barang milik râhin yang digadaikan kepada murtahin, dan karena itu murtahin harus mengembalikannya setelah râhin membayar pinjaman dan kewajiban lainnya; (3) atas transaksi rahn tersebut, râhin bertanggung jawab atas pengembalian barang milik tersebut.

Selain akad rahn, pelanggan juga melakukan akad ijarah dengan tujuan untuk memperjanjikan biaya yang berkaitan dengan rahn (Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, Safira 2022). Isi dari akad ijarah ini secara garis besar berupa pengakuan adanya akad rahn sebelumnya dan kesepakatan tentang akad ijarah tersebut. Pengakuan adanya akad rahn sebelumnya termasuk syarat lain:

Sebagaimana tercantum dalam akad rahn yang juga tercantum di dalam surat bukti rahn ini, perjanjian musta'jir dengan mu'ajjir sebelumnya bertindak sebagai râhin dan mu'ajjir bertindak sebagai murtahin. Oleh karena itu, akad rahn ini merupakan bagian integral dari perjanjian ini (Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi 2020).

Musta'jir setuju untuk ijârah atas marhûn berdasarkan akad di atas. Kesepakatan tentang akad ijârah berisi kesepakatan tentang tarif ijârah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu sepuluh hari kalender, dengan ketentuan bahwa penggunaan ma'jûr sepanjang satu hari tetap dikenakan ijârah sebesar sepuluh hari (Mujahidin n.d.). Di akhir jangka waktu akad rahn, musta'jir wajib membayar total jumlah ijârah kepada mu'ajjir sekaligus atau bersamaan dengan pembayaran pinjaman.

Gambar berikut dapat membantu untuk lebih memahami rencana Rahn pada pegadaian syariah:



Untuk mengetahui biaya sewa tempat pemeliharaan marhûn dan asuransi marhûn yang diperhitungkan dalam pembayaran upah, perhitungan berikut dilakukan:

$$\text{Ijârah} = \text{Taksiran barang} \times \text{Tarif (Rp.)} \times \text{Jangka waktu}$$

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pada Pegadaian Syariah, Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Dengan demikian, pihak yang menahan memiliki hak untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutang peminjam. Dengan memberikan opsi yang lebih luas kepada nasabah, baik dalam pemilihan agunan maupun jenis kontrak syariah yang digunakan, konsep ini tidak hanya memungkinkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi kebutuhan beragam nasabah. Melalui langkah-langkah implementasi yang rinci dan pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, Pegadaian Syariah telah mampu mengatasi beberapa kendala dalam pembiayaan rahn, meningkatkan akses pembiayaan syariah, dan secara keseluruhan, mendukung perkembangan industri pembiayaan syariah. Dengan berfokus pada kepatuhan, fleksibilitas, dan kepuasan nasabah, penerapan konsep Hybrid Contracts menjadi langkah yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. 2013. *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Febriani, Asra. 2021. "HYBRID CONTRACT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH."
- Hasan, Nurul Fatma. 2017. "HYBRID CONTRACT: KONSTRUKSI AKAD DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH." *WADIAH* 1(2):97–123. doi: 10.30762/wadiah.v1i2.1283.
- Hasni, Hasniati, and Linda Amala Udzma. 2023. "Penerapan Hybrid Contract dalam Aplikasi BSI Mobile Banking (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8(1):39–62. doi: 10.14421/jkii.v8i1.1347.
- Ikhsan et al. 2023. "Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Giro Di Perbankan Syariah." *Mubeza* 13(2):23–27. doi: 10.30762/wadiah.v1i2.1283.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, and Tajul Arifin. n.d. "Perlindungan Konsumen Dalam Pandangan Sosiologi Dan Antropologi Hukum Ekonomi Syariah."
- Marizal, Muhammad, Fahrul Hamdani Khoerudin, and Universitas Tidar. n.d. "KONSEP HYBRID CONTRACT DALAM STUDI PERBANDINGAN."
- Maulana, Lutfi. 2020. "PENERAPAN KONSEP HYBRID CONTRACT DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2:47–66. doi: 10.15575/aksy.v2i1.7860.
- Mujahidin, Akhmad. n.d. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi. 2020. *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Nurul Arafah, Shofy Liza. 2018. "MULTI AKAD (HYBRID CONTRACT) INOVASI PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 2(2):49–54. doi: 10.37726/ee.v2i2.52.
- Pranata, Ahmad Nur Vikron. 2020. "Implementasi Hybrid Contract Dalam Akad Al-Murabahah Wa Ar-Rahn Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto."
- Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, Safira, Lucky Nugroho. 2022. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DARI KONSEP KE PRAKTIK*. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Simahatie, Mai, and Andri Soemitra. 2022. "Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah Dari Berbagai Perspektif."
- Syakur, Ahmad. 2016. "Hybrid Contract dalam Produk Rahn di Pegadaian Syariah." *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* 24(2):316. doi: 10.19105/karsa.v24i2.1121.
- Syawie, Afifah. 2022. "Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Bank Syariah." *Al-Maqaabib: Jurnal Perbandingan Hukum* 10(1):57–78.
- Zed. M. 2018. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.